



**P U T U S A N**

**Nomor : 1566 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN**

**MUSTAIN ;**

Tempat lahir : Jepara ;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/22 Juli 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bugo RT.02 RW.II, Kecamatan  
Welehan, Kabupaten Jepara ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Ketua Mahkamah Agung No.2259/2013/S.78.Tah.Sus/PP/2013/MA, untuk 50 (lima puluh) hari, sejak tanggal 19 Juli 2013 ;
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung No.2260/2013/S.783.Tah.Sus/ PP/2013/MA, untuk 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 07 September 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena di dakwa:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Muhammad Muna Alfah bin Mustain pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sholehah (istri kedua Terdakwa) Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Sudiman, PDS, saksi Yudo Susanto bersama team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Muna Alfah di rumah sdr. Sholehah yang merupakan istri kedua Terdakwa di Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Jepara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 0,10 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang disimpan Terdakwa di dalam bungkus permen karet Happydent yang berada di dalam kamar istri muda Terdakwa tepatnya di bawah rak TV dan ditemukan juga seperangkat alat hisap ( BONG ) yang diakui semua milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SOFA ( DPO ) yang beralamat di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Sofa dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga ) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sedangkan 2 (dua ) paket @ seharga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) Terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa dan sisanya digunakan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dan selanjutnya 1 (satu) paket dipakai Terdakwa dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah istri muda Terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi Terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar istri muda Terdakwa tepatnya disimpan dalam bungkus permen karet Happydent diletakkan di bawah rak TV;
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram ,seperangkat alat hisap ( bong ) dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.1389/NNF/ 2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc,IBNU SUTARTO, ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Muna Alfas bin Mustain dengan hasil pemeriksan :
- No.BB 02854 /2012/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent;
- No BB-02855/2012/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap ( bong ) ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No BB/02856/2012/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi Urine ;
- Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas mengandung METAMFETAMINA POSITIF, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU :

### Kedua :

Bahwa Terdakwa Muhammad Muna Alfas bin Mustain pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah Sholekah (istri kedua Terdakwa ) Desa Pancur, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, atau setidaknya di suatu tempat-tempat yang lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFA bin MUSTAIN sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi Sudiman, PDS, saksi Yudo Susanto bersama team dari Sat Narkoba Polres Jepara telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Muna Alfas di rumah sdr. Sholekah yang merupakan istri kedua Terdakwa di Desa Pancur, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan petugas Sat Narkoba Polres Jepara menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 0,10 gram yang dibungkus dengan plastik klip kecil yang disimpan Terdakwa didalam bungkus permen karet Happydent yang berada di dalam kamar istri muda Terdakwa tepatnya di bawah rak TV dan ditemukan juga seperangkat alat hisap ( BONG ) yang diakui semua milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Jepara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. SOFA ( DPO ) yang beralamat di Desa Purwogondo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr Sofa dengan menggunakan HP milik Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 3 ( tiga ) paket yaitu 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sedangkan 2 (dua ) paket @ seharga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) Terdakwa disuruh membayar sebesar Rp.800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah );
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut sebagian dikonsumsi Terdakwa dan sisanya digunakan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dan selanjutnya 1 (satu) paket dipakai Terdakwa dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB dan pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah istri muda Terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi Terdakwa dan kemudian 1 (satu) paket lagi dikonsumsi Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 WIB dan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar istri muda Terdakwa tepatnya disimpan dalam bungkus permen karet Happydent diletakkan di bawah rak TV;
- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram ,seperangkat alat hisap ( bong ) dilakukan pemeriksaan di Laboratorium sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB.1389/NNF/ 2012 tanggal 27 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI RAHAYU,B.Sc,IBNU

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO,ST yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik tersangka Muhammad Muna Alfasi bin Mustain dengan hasil pemeriksaan :

- No.BB 02854 /2012/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent;
- No BB-02855/2012/NNF berupa 1 (satu) set alat hisap ( bong);
- No BB/02856/2012/NNF berupa 1 (satu) buah botol berisi Urine ;
- Hasil pemeriksaan barang bukti tersebut di atas mengandung METAMFETAMINA POSITIF,terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba .
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal yang disebut sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 27 Maret 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN MUSTAIN bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS bin MUSTAIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa , dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 5 (lima ) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih sekitar 0,10 gram ,sisanya setelah dilakukan pemeriksaan dilapfor dengan berat 0,059 gram;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap ( BONG);
- 1 (satu ) buah botol berisi urine milik tersangka;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk cross warna hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah );

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 37/Pid.Sus/ 2013/ PN.Jpr., tanggal 17 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MUNA ALFAS BIN MUSTAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,063 gram dalam wadah permen karet Happydent setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris beratnya tersisa 0,059 gram;
- Seperangkat alat hisap ( Bong );
- 1 (satu ) botol sample urine milik Muhammad Muna Alfes Bin Mustain;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphane merk CROSS warna hitam milik Muhammad Muna Alfes Bin Mustain;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 141/Pid.Sus/2013/PT.Smg, tanggal 01 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 17 April 2013 Nomor : 37/Pid Sus/2013/PN.Jpr yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dikedua tingkat peradilan kepada terdakwa, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta Pid/ /2013/PN.Jpr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 25 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :
  - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan Terdakwa tertangkap selesai menggunakan sabu-sabu, jumlah barang Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



bukti sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,063 gram dan adanya uji laboratorium bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamphetamine ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kepemilikan maupun penguasaan sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa, dimana Terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS Bin MUSTAIN telah mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. SOFA dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wib., kemudian Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu sebagian telah dikonsumsi Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2012 dan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 22.00 Wib, setelah selesai mengonsumsi sabu-sabu ada yang mengetuk pintu ternyata Petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara dan melakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam bungkus permen karet Happydent di bawah rak TV ditemukan 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,10 gram yang diakui milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap (bong) yang diakui milik Terdakwa; Bahwa fakta dalam persidangan Terdakwa dalam membeli dan mengonsumsi sabu-sabu adalah dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, tidak karena bujukan, tidak diperdaya, tidak ditipu, tidak dipaksa, dan/atau tidak diancam ;

Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika bukan untuk pengobatan, Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi narkotika dan Terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa dengan sengaja dan sadar dalam menggunakan narkotika ;

Dengan demikian 1 (satu) paket Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa MUHAMMAD MUNA ALFAS Bin MUSTAIN adalah milik Terdakwa ;

Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, barang bukti Narkotika bukan tanaman yang disebut sabu-sabu seberat kurang lebih 0,10 gram berada dalam penguasaan Terdakwa ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan kesatu telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami ;

- b. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 Majelis Hkim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat Terdakwa telah tepat diterapkan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam penanganan masalah narkoba harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. tentang jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa ;
2. kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dan undang-undang tersebut ;

Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Dalam memutus perkara sebgaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 54 disebutkan yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba ;

Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan “Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Bahwa dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "dalam hal penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak terdapat bukti Terdakwa adalah seorang Pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika, karena Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara sengaja membeli dari Sdr. SOFA, tidak dibujuk, tidak dengan tipuan, tidak paksa dan tidak diancam untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa dengan sengaja dan sadar membeli Narkotika bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) paket yang sebelumnya sudah direncanakan ;

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membeli dan mengonsumsi sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah tergolong korban penyalahgunaan Narkotika ;

Bahwa tidak ada bukti surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater (Pemerintah) yang menerangkan Terdakwa adalah Pecandu Narkotika dan Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah melaporkan diri kepada Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara tidak/belum cukup mempertimbangkan semua data/fakta yang terungkap di persidangan sehingga berpendapat Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara mempertimbangkan semua data/fakta yang

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan tentu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- c. Bahwa sebagaimana kita ketahui Tindak Pidana Narkotika menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia untuk diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangat luas dan kompleks. Peredaran narkotika sudah merambah ke seluruh pelosok tanah air baik perkotaan maupun pedesaan, tingkat anak-anak sampai dengan orang dewasa bahkan pelaku maupun korbannya banyak para pelajar ;
  - d. Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi Edukatif, Korektif, Prefentif, maupun Represif tidak/belum memadai, (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/KR/1979 tanggal 07 Januari 1979) ;
- Edukatif, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini kurang memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya ;
  - Korektif, pidana yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi Terdakwa dan bagi masyarakat sebagai acuan guna mengoreksi perbuatan yang telah dilakukan ;
  - Prefentif, pidana yang dijatuhkan belum dapat dijadikan sebagai pembendung, karena dengan pidana yang relatif ringan orang cenderung tidak menjadi jera ;
  - Represif, pidana yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh terhadap diri Terdakwa untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- a. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum, akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya dan terjadi perbedaan pasal dalam dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal dalam putusan Majelis Hakim tanpa mengemukakan dasar/alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang
- Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu, dan terhadap perbedaan pasal yang terbukti, dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi ;

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 47 K/KR/1979 tanggal 07 Juni 1982, telah membenarkan pertimbangan Jaksa yang keberatan atas Pidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 No.15/1979. Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Tinggi Pidana tersebut diperbarui menjadi 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, atas pengurangan pidana tersebut Jaksa mengajukan kasasi, keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan pengurangan hukuman tidak memadai bila dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melanggar kewenangannya dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Gol I bagi diri sendiri" dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta sidang Terdakwa terbukti sebagai pengguna, hal ini didasarkan pada alasan pertimbangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah selesai atau baru saja menggunakan narkotika bersama dengan seseorang yang bernama SOFA. Orang inilah (SOFA) yang datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak mengkonsumsi narkotika. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung zat metamfetamina ;
- Adapun barang bukti berupa shabu-shabu seberat 0,063 gram yang ditemukan petugas saat dilakukan pengeledahan adalah merupakan sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan SOFA, bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disamping itu, sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa terkait dengan jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap narkoba. Terdakwa tidak terbukti pernah menjual atau mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba ;
- Alat penghisap shabu yang ditemukan petugas saat dilakukan penggeledahan adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis shabu adalah menambah vitalitas, stamina dan membuat badan jadi segar ;
- Penggunaan shabu oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak dilengkapi dengan keterangan ahli atau dokter yang dapat menjadi dasar penggunaannya ;
- Bahwa meskipun Terdakwa terbukti telah menyalahgunaan narkoba Gol I, Terdakwa tidak dapat dilakukan rehabilitasi sebab Terdakwa belum berada pada tahap kecanduan atau ketergantungan narkoba. Terdakwa baru pada tahap pemakai biasa atau pemula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 1566 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2013** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, SH., MH.**

**NIP. : 040 044 338**